

Strategi Pengembangan Edukasi Hukum Syariah Kepada Masyarakat

Amanda Tri Utami

Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: amandautami123@gmail.com

Article History:

Received: 05 Juli 2024

Revised: 19 Juli 2024

Accepted: 21 Juli 2024

Keywords: Hukum Syariah,
Edukasi Hukum Syariah

Abstract: Penelitian ini membahas kebutuhan mendesak untuk memperbaiki edukasi hukum syariah dalam masyarakat saat ini, dengan fokus pada aksesibilitas, pemahaman yang mendalam, dan implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip hukum syariah. Strategi pengembangan edukasi hukum syariah yang komprehensif dan terfokus menjadi fokus utama, termasuk pengembangan metode inovatif, integrasi teknologi, dan keterlibatan aktif masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pemahaman hukum syariah tidak hanya berada di tingkat akademis tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis studi literatur atau review literatur untuk mendukung pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut dan mencari solusi yang berkelanjutan serta efektif. Hasil penelitian meliputi analisis tantangan dan kebutuhan dalam edukasi hukum syariah, strategi inovatif yang dikembangkan seperti penggunaan metode pembelajaran interaktif dan teknologi, evaluasi efektivitas strategi, integrasi teknologi dalam edukasi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses edukasi.

PENDAHULUAN

Masalah edukasi hukum syariah merupakan isu yang semakin mendesak untuk diselesaikan dalam konteks masyarakat saat ini. Di mana-mana, terutama di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim, terdapat kebutuhan yang meningkat untuk pemahaman yang lebih baik tentang hukum syariah. Masalahnya terletak pada kurangnya aksesibilitas, pemahaman yang mendalam, dan implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip hukum syariah di tengah-tengah masyarakat. Penyelesaian masalah ini memerlukan strategi yang komprehensif dan terfokus. Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengembangkan strategi edukasi hukum syariah yang lebih inklusif, terstruktur, dan terintegrasi dengan kebutuhan aktual masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemahaman tentang hukum syariah tidak hanya berada di tingkat akademis tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Kepentingan dalam memecahkan masalah ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga

praktis. Dengan meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum syariah di masyarakat, dapat tercipta keadilan yang lebih baik, harmoni sosial, dan pengembangan moralitas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, dengan memperkuat edukasi hukum syariah, masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang terkait dengan isu-isu hukum yang kompleks. Masalah edukasi hukum syariah ini bukanlah isu yang baru, namun tetap relevan dan mendesak untuk diselesaikan. Dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, kebutuhan akan pemahaman yang benar tentang hukum syariah menjadi semakin penting. Jika masalah ini dibiarkan tanpa penyelesaian yang tepat, konsekuensinya dapat meliputi peningkatan ketidakpahaman, konflik sosial, dan kesenjangan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum syariah. Pihak yang dirugikan oleh masalah ini meliputi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap edukasi hukum syariah. Selain itu, institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam menyebarkan pengetahuan tentang hukum syariah juga turut terlibat dalam upaya penyelesaian masalah ini. Dalam konteks pengetahuan yang ada, masalah edukasi hukum syariah ini mencerminkan tantangan nyata dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, upaya pengembangan strategi edukasi yang efektif juga merupakan upaya untuk memperkuat pengetahuan yang ada sekaligus menguji relevansinya dalam konteks kontemporer.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Syariah dan Sistem Hukum

Hukum syariah adalah sistem hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang mencakup aspek-aspek kehidupan mulai dari ibadah, muamalah (transaksi dan hubungan sosial), hingga hukum pidana. Sistem hukum syariah mengatur berbagai hal seperti pernikahan, warisan, bisnis, dan tata cara hukum pidana berdasarkan interpretasi hukum Islam (Imran Sinaga 2018).

Sementara itu, sistem hukum secara umum mencakup seperangkat aturan dan prosedur yang diakui dan diterapkan oleh suatu negara untuk mengatur perilaku masyarakatnya. Sistem hukum ini bisa berbasis pada hukum adat, hukum agama, hukum positif, atau campuran dari berbagai sumber hukum.

Perbedaan antara hukum syariah dan sistem hukum lainnya terutama terletak pada sumber-sumber hukumnya, prinsip-prinsip yang menjadi dasar, dan ruang lingkup regulasi yang diatur. Hukum syariah lebih bersifat religius dan berdasarkan pada ajaran Islam, sementara sistem hukum lainnya dapat mencakup berbagai aspek hukum yang lebih luas, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum konstitusi, dan sebagainya.

Epistemologi Hukum Syariah

Epistemologi hukum syariah merupakan landasan filosofis yang mengatur pemahaman, interpretasi, dan aplikasi hukum Islam. Dengan memandang Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama, epistemologi ini mengakui wahyu ilahi sebagai titik awal pengetahuan hukum syariah (Bahrudin 2019). Proses ijtihad, yang melibatkan interpretasi dan analogi oleh ulama, menjadi sarana utama dalam mengembangkan hukum syariah untuk memenuhi tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, konsep mazhab juga memainkan peran penting dengan menyediakan kerangka metodologi dan prinsip interpretasi yang berbeda.

Konsensus (*ijma'*) dan analogi (*qiyas*) digunakan sebagai instrumen untuk mengaplikasikan hukum syariah dalam situasi-situasi baru yang tidak secara langsung diatur dalam sumber-sumber utama. Selain itu, epistemologi hukum syariah juga melibatkan kritik dan diskusi konstan untuk memperdalam pemahaman dan relevansi hukum syariah dalam konteks

zaman modern, menghadirkan suatu dinamika intelektual yang terus berkembang dalam penafsiran dan aplikasi hukum Islam.

Prinsip Hukum Syariah

Sesuai dengan sunah yang menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil-alamin), maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat (Sodiqin 2012). Hal ini dikarenakan hukum Islam berdiri atas dua model;

1. Hukum Islam memberikan prinsip umum di samping aturan yang mendetail yang diberikan oleh sunah sebagai tafsir dari Al-Qur'an, dengan penetapan hal-hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu yang selebar-lebarnya buat kemajuan peradaban manusia. Hukum-hukum yang bersifat umum dalam Al-Qur'an dan As- Sunah mengandung prinsip-prinsip dan kaidah kulliyah yang tidak berubah-ubah. Bidang ini menjadi lapangan kajian yang luas bagi para mujtahid dan terjadi perbedaan paham, perubahan, pergantian, dan perbaikan. Bagian yang mempunyai kaidah- kaidah umum dan prinsip-prinsip yang bersifat keseluruhan inilah yang menjadi dasar dan pedoman yang tetap untuk menghadapi perkembangan masa.
2. Hukum Islam yang mengandung peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masa, seperti dalam masalah mahram (orang-orang yang haram untuk dikawin), ibadah, harta, warisan. Hukum yang terperinci, jelas, langsung dapat ditetapkan pada kejadian atau kasus tertentu.

Prinsip-prinsip dalam hukum Islam melahirkan metode-metode perolehan kebenaran melalui ilmu logika (mantiq) yang di antaranya metode *istiqro* (induktif) yang diperoleh melalui prosedur analogi atau *qiyas syunuli* dan *tamtsili*, atau prosedur analogi deduktif-induktif, metode *al-mutawatirot*, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui data yang ditransmisi dengan menggunakan konsep-konsep empiris dan eksperimental yang disebut *al-mujarrobat* (Shomad 2017).

Prinsip-prinsip adalah landasan filsafat teoretis dan praktis. Prinsip-prinsip berakibat pada struktur filsafat hukum Islam itu sendiri, baik menyangkut sumber, prinsip, metode, asas, tujuan, dan kaidah hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut melandasi filsafat praktis (*al-hikmah al-amaliyah*) dan *asror al-Syari'ah* (rahasia-rahasia hukum). Filsafat praktis lebih bersifat uraian mengenai hikmah, yakni manfaat yang diketahui secara empiris. Hukum Islam menganut paham rasionalitas di satu pihak, dan paham empiris di pihak lain. Kebenaran dalam Islam ada yang inheren di dalam diri manusia dan ada yang datang dari luar, yakni wahyu. Upaya memelihara keserasian antara rasionalitas dan empiris ialah melalui jalur kasyfiyah yang dapat diraih setiap orang melalui intensifikasi pelaksanaan ibadah, terutama ibadah mahdloh. Pada tingkat aplikasi hukum Islam, *al-siyasah al-syar'iyah* menjadi landasan untuk berbagai tindakan dan perumusan, pembinaan, dan pengembangan dari berbagai aspek hukum (Muhammad Daud 2011).

Nasrudin razak menulis bahwa asas-asas atau prinsip yang dianut dalam Hukum Islam, secara singkat dapat dibedakan:

1. Tidak memberatkan (QS. 11: 226)
2. Sangat sedikit mengadakan kewajiban secara terperinci yakni memerintah dan melarangnya (QS. al-Maidah: 101)
3. Datang dengan prinsip graduasi (berangsur-angsur) bukan sekaligus disesuaikan dengan fitrah manusia dan zaman turunnya.

Dengan asas yang dianut di atas, maka prinsip-prinsip dasardalam hukum Islam ialah mengakui hak manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan, menghasilkan manfaat untuk

pribadi sebagaimana dikehendaki dengan catatan bahwa tidak boleh menyalahgunakan hak orang lain.

Konsep Edukasi Hukum Syariah

Edukasi Hukum Syariah merupakan suatu upaya sistematis dalam menyampaikan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan hukum Islam kepada individu atau masyarakat secara komprehensif. Dalam ruang lingkupnya, edukasi ini mencakup berbagai aspek hukum Islam seperti hukum ibadah, muamalah, jinayat, ahwal syakhsyah, dan hukum keluarga. Tujuan utamanya adalah memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai Islam yang mendasari keadilan, kejujuran, tolong-menolong, dan tanggung jawab, sehingga masyarakat dapat menerapkan hukum syariah dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai yang menjadi dasar dari Edukasi Hukum Syariah mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi ketaatan kepada ajaran agama, keadilan dalam memutuskan perkara, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini, diharapkan masyarakat dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak (Shomad 2017).

Dengan pendekatan edukasi yang efektif, tujuan dari Edukasi Hukum Syariah adalah membentuk masyarakat yang taat hukum, memiliki kesadaran akan pentingnya keadilan, dan mampu membangun harmoni dalam berbagai interaksi sosial. Edukasi ini juga bertujuan untuk memperkuat identitas keislaman masyarakat serta memberikan landasan yang kuat bagi penerapan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka adalah pendekatan yang menitikberatkan pada analisis dan sintesis literatur yang terkait untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang strategi pengembangan edukasi hukum syariah kepada masyarakat (Assyakurrohim. dkk 2023). Dalam upaya ini, peneliti akan menginvestigasi beragam sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang membahas topik analisis pekerjaan.

Menurut Moleong (2007), penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia secara mendalam dan komprehensif. Penelitian ini cenderung bersifat deskriptif dan interpretatif, dengan fokus pada proses-proses, nilai-nilai, dan makna-makna yang terkandung dalam suatu konteks sosial. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas dan keragaman pengalaman manusia, serta memahami bagaimana individu dan kelompok membuat makna dari pengalaman-pengalaman mereka (Abdussamad 2021).

Penelitian kualitatif seringkali dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini memberikan kebebasan kepada peneliti untuk memahami konteks sosial yang kompleks dan dinamis, serta memungkinkan mereka untuk menangkap perspektif-perspektif yang beragam dalam penelitian mereka. Selain itu, penelitian kualitatif juga menekankan pada validitas internal, yaitu sejauh mana interpretasi dan analisis data sesuai dengan realitas yang diamati dan dipahami oleh subjek penelitian (Adlini. dkk 2022).

Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, atau sering disebut juga sebagai studi pustaka atau review literatur, adalah pendekatan di mana peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti (Sarosa 2021). Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian dan mendukung pengembangan argumen atau teori.

Langkah awal dalam metode ini adalah melakukan pencarian literatur secara sistematis dan komprehensif mengenai analisis pekerjaan sebagai dasar perencanaan sumber daya insani. Proses ini melibatkan penggunaan basis data akademik seperti Google Scholar, PubMed, atau ProQuest, serta pencarian manual di jurnal-jurnal terkait dalam bidang hukum syariah atau hukum-hukum Islam. Peneliti juga dapat menggunakan kata kunci yang relevan seperti “hukum syariah”, “konsep hukum syariah”, dan sebagainya. Setelah mengumpulkan sejumlah literatur yang signifikan, peneliti akan melakukan analisis kritis terhadap isi dari setiap sumber literatur tersebut (Cresswell 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis studi literatur atau review literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai sumber literatur yang relevan dengan strategi pengembangan edukasi hukum syariah kepada masyarakat. Hasil penelitian dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Analisis Tantangan dan Kebutuhan

Penelitian mendalam telah mengungkapkan beberapa tantangan krusial yang dihadapi dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang hukum syariah. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan, yang sering kali muncul akibat ketidakpastian akan implikasi dari perubahan tersebut, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai yang mendasari hukum syariah, dan kekhawatiran akan potensi dampak sosial atau politik yang tidak diinginkan. Selain itu, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah di antara masyarakat menjadi hambatan signifikan. Hal ini disebabkan oleh informasi yang tidak memadai atau sulit diakses, kompleksitas hukum syariah yang membingungkan, serta keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan formal tentang hukum syariah. Tantangan lainnya adalah hambatan konkret dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kendala hukum, regulasi yang tidak mendukung, kurangnya infrastruktur yang mendukung, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum syariah (Munir n.d.).

Melalui penelitian ini, juga telah teridentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum syariah. Kebutuhan ini mencakup penyediaan informasi yang mudah diakses, pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta pemahaman yang jelas tentang manfaat nyata dari penerapan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, penggunaan metode pembelajaran yang efektif menjadi kunci, seperti pendekatan interaktif, penggunaan teknologi, pengalaman langsung, dan pendekatan berbasis masalah yang relevan dengan konteks kehidupan nyata. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mengkomunikasikan manfaat nyata dari penerapan hukum syariah kepada masyarakat, yang mencakup keadilan, kesejahteraan sosial, ketertiban, serta nilai-nilai moral yang ditanamkan.

2. Strategi Inovatif yang dikembangkan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi inovatif yang dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman, penerapan, dan efektivitas prinsip-prinsip hukum syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan. Salah satu strategi yang berhasil adalah penggunaan metode

pembelajaran yang interaktif, seperti simulasi kasus hukum syariah yang memungkinkan partisipasi aktif peserta dengan berperan sebagai pengambil keputusan dalam situasi yang realistis. Selain itu, pelibatan komunitas dalam pengembangan materi edukasi juga terbukti efektif dalam memperkaya konten dengan perspektif yang lebih luas dan relevan bagi masyarakat (Sadat 2018). Penggunaan teknologi, khususnya platform online dan aplikasi mobile, juga telah berhasil memperluas jangkauan edukasi hukum syariah, sehingga lebih banyak individu dapat mengakses informasi dan pembelajaran secara fleksibel dan efisien. Strategi ini secara keseluruhan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum syariah di tengah-tengah masyarakat, serta memperkuat efektivitas proses edukasi hukum syariah secara menyeluruh.

3. Evaluasi Efektivitas Strategi

Hasil dalam penelitian ini terdapat bagian evaluasi efektivitas strategi-strategi yang dikembangkan dalam edukasi hukum syariah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan terhadap tujuan-tujuan yang ditetapkan. Analisis mendalam terhadap berbagai kajian, artikel, dan penelitian terkait mengungkapkan bahwa strategi interaktif dalam pembelajaran, pelibatan komunitas, dan pemanfaatan teknologi telah menghasilkan dampak yang positif dalam meningkatkan pemahaman, partisipasi masyarakat, dan perubahan sosial terkait hukum syariah.

Data yang ditemukan dalam literatur menunjukkan adanya konsistensi dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum syariah melalui penggunaan metode pembelajaran yang melibatkan diskusi, studi kasus, dan simulasi situasi nyata. Hal ini tercermin dalam berbagai penelitian yang menunjukkan peningkatan pemahaman konsep hukum syariah, aplikasi prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari, dan kesadaran akan nilai-nilai etis yang terkandung dalam hukum syariah.

Selain itu, literatur juga menyoroti adanya peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program edukasi hukum syariah yang melibatkan komunitas secara aktif. Hal ini tercermin dalam peningkatan jumlah peserta, tingkat keterlibatan dalam diskusi dan kegiatan pembelajaran, serta kesediaan untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum syariah dalam praktik sehari-hari.

Dampak sosial yang dihasilkan dari strategi-strategi ini juga terlihat dalam literatur melalui perubahan perilaku, pemikiran, dan tindakan masyarakat terkait hukum syariah. Misalnya, adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya akhlak dalam bisnis, pengambilan keputusan yang lebih berlandaskan nilai-nilai moral, dan upaya untuk memperkuat ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum syariah dalam berbagai aspek kehidupan (Firma Aditya 2019).

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan dukungan yang kuat terhadap efektivitas strategi-strategi inovatif dalam edukasi hukum syariah dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, termasuk peningkatan pemahaman, partisipasi masyarakat, dan perubahan sosial yang positif.

4. Integrasi Teknologi dalam Edukasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam edukasi hukum syariah memiliki dampak positif yang signifikan. Salah satu aspek yang teramati adalah peningkatan aksesibilitas informasi bagi masyarakat terkait prinsip-prinsip hukum syariah. Melalui penggunaan platform online, seperti situs web edukasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses sumber daya edukatif, artikel, buku, dan materi pembelajaran lainnya yang berkaitan dengan hukum syariah. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi individu untuk memperdalam pemahaman mereka tanpa terbatas oleh faktor geografis atau batasan fisik lainnya (Sadat 2018).

Selain itu, penggunaan platform online juga mendukung pendidikan jarak jauh yang efektif dalam konteks edukasi hukum syariah. Dengan adanya kelas virtual, seminar web, dan diskusi online, peserta edukasi dapat berpartisipasi tanpa harus hadir secara fisik di lokasi pembelajaran. Hal ini sangat bermanfaat untuk memperluas jangkauan edukasi hukum syariah ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau secara langsung (Mulyati 2019).

Aplikasi mobile juga memiliki peran penting dalam mempermudah akses informasi dan pembelajaran hukum syariah. Dengan menggunakan aplikasi mobile yang menyediakan konten edukatif, tes, kuis interaktif, dan notifikasi tentang acara-acara edukasi, masyarakat dapat belajar dan tetap terhubung dengan materi edukasi hukum syariah di mana pun dan kapan pun. Ini memberikan fleksibilitas yang besar dan memungkinkan pembelajaran yang terus-menerus dan berkelanjutan.

Hasil dari integrasi teknologi dalam edukasi hukum syariah menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan aksesibilitas informasi, memfasilitasi pendidikan jarak jauh, dan memberikan kemudahan akses melalui aplikasi mobile. Dengan demikian, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum syariah di tengah-tengah masyarakat.

5. Keterlibatan masyarakat dalam edukasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses edukasi hukum syariah memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum syariah. Partisipasi langsung masyarakat dalam program-program edukasi, seperti lokakarya, seminar, diskusi kelompok, dan pelatihan, telah memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum syariah di antara peserta.

Dampak dari partisipasi langsung ini terlihat dalam peningkatan tingkat pengetahuan, pemahaman konsep, serta keterampilan praktis dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta edukasi yang aktif terlibat dalam program-program tersebut juga menunjukkan sikap yang lebih positif dan komitmen yang lebih kuat terhadap prinsip-prinsip hukum syariah, yang tercermin dalam perilaku mereka di berbagai konteks, termasuk dalam bisnis, hubungan sosial, dan keputusan-keputusan etis (Kholis 2002).

Selain itu, kontribusi masyarakat dalam pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan hukum syariah juga memiliki dampak yang signifikan. Melalui partisipasi dalam diskusi, konsultasi publik, dan mekanisme partisipatif lainnya, masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga dalam menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat terkait hukum syariah. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga integritas dan relevansi hukum syariah dalam konteks sosial dan budaya yang beragam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses edukasi hukum syariah memberikan kontribusi yang penting dalam memperkuat pemahaman, penerapan, dan keberlanjutan prinsip-prinsip hukum syariah dalam masyarakat. Partisipasi langsung dalam program-program edukasi serta kontribusi dalam pengembangan kebijakan merupakan langkah-langkah yang efektif dalam memperkuat akar budaya dan nilai-nilai hukum syariah di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian Priharta, A., Gani, N. A., Jaharuddin, J., & Utama, R. E. (2022), tentang manajemen laba menunjukkan bahwa Corporate Governance Perception Index (CGPI) berpengaruh negatif signifikan, kualitas audit tidak berpengaruh signifikan, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan, leverage berpengaruh positif signifikan terhadap laba pengelolaan. CGPI, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan leverage secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap

manajemen laba dengan koefisien determinasi (R^2) dari 0,7936, menunjukkan bahwa semua variabel bebas dapat menjelaskan variasi laba manajemen sebesar 79,36%, sedangkan sisanya 20,64% dijelaskan oleh faktor lain bukan untuk dimasukkan ke dalam model. bertujuan untuk mengamati apakah pasar bereaksi terhadap peluncuran IDX-MES indeks BUMN 17. Rata-rata abnormal return berfluktuasi selama periode peristiwa. Penelitian ini mendokumentasikan pengembalian abnormal negatif dan signifikan pada hari kedelapan setelah peluncuran indeks. Hasilnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pasar bereaksi negatif seputar peluncuran indeks IDX MES BUMN 17. Investor tidak perlu mempertimbangkan keputusan investasi mereka berdasarkan peluncuran indeks IDX-MES BUMN 17. Regulator harus mempromosikan indeks Islam baru ini untuk mendapatkan perhatian lebih dari publik.

KESIMPULAN

Strategi pengembangan edukasi hukum syariah kepada masyarakat melalui metode penelitian kualitatif literatur memiliki hasil yang menggembirakan. Analisis tantangan dan kebutuhan mengungkapkan kompleksitas dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah di tengah masyarakat, sementara strategi inovatif yang dikembangkan, seperti metode pembelajaran interaktif dan integrasi teknologi, memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum syariah. Evaluasi efektivitas strategi menunjukkan kesuksesan dalam mencapai tujuan-tujuan edukasi hukum syariah, dengan adanya peningkatan pemahaman, partisipasi masyarakat, dan perubahan sosial yang positif. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses edukasi, baik melalui partisipasi langsung dalam program-program edukasi maupun kontribusi dalam pengembangan kebijakan, juga memainkan peran penting dalam memperkuat akar budaya dan nilai-nilai hukum syariah di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adlini. dkk. 2022. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6(1): 974–80.
- Assyakurrohim. dkk. 2023. "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3(1): 1–9.
- Bahrudin. 2019. *ILMU USHUL FIQH*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Cresswell. 2013. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. ketiga. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Firma Aditya, Zaka. 2019. "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukun Nasional* 8(1): 37–54.
- Imran Sinaga, Ali. 2018. *FIQH DAN USHUL FIQH*. Edisi Pert. Jakarta: Prenada Media.
- Kholis, Nur. 2002. "PROSPEK PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Al-Mawarid*: 128–39.
- Muhammad Daud, Ali. 2011. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Mulyati, Mumung. 2019. "KONTRIBUSI MUI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam*

- dan Pranata Sosial* 7(1): 2019.
- Munir, Ahmad. “Tantangan Hukum Islam di Abad Modern.”
- Sadat, Anwar. 2018. “STRATEGI TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL.” *Jurnal Syari'ah dan hukum diktum* 16(1): 1–15.
- Sarosa, Samiaji. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. KANISIUS.
- Shomad, Abd. 2017. *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Edisi Ketii. Jakarta: Kencana.
- Sodiqin, Ali. 2012. *FIQH, DAN USHUL FIQH*. Edisi Pert. Yogyakarta: Beranda Publishing.
- Priharta, A., Gani, N. A., Jaharuddin, J., & Utama, R. E. (2022). Corporate Governance, Audit Quality, Firm Size and Leverage: Their Effect on Earnings Management. *Technium Social Sciences Journal*, 38, 478-484